



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Perlindungan Hak Terkait Pencipta/Pemegang Hak Cipta Lagu Di Kota Bengkulu

### *Protection Of Rights Related To Creators/Copyright Holders Of Song In Bengkulu City*

Diona Joy Fitria<sup>1\*</sup>, Ashibly<sup>2</sup>, Andri Zulpan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

\*Corresponding Author: Email: [dionajoy26@gmail.com](mailto:dionajoy26@gmail.com)<sup>1</sup>, [23unihaz@gmail.com](mailto:23unihaz@gmail.com)<sup>2</sup>, [hamdiandriraki@gmail.com](mailto:hamdiandriraki@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 26 Sep, 2025

Revised: 04 Nov, 2025

Accepted: 08 Nov, 2025

##### Kata Kunci:

Hak Cipta, Lagu, Performing Rights, Perlindungan Hukum

##### Keywords:

Copyright, Songs, Performing Rights, Legal Protection

DOI: 10.56338/jks.v8i12.9278

#### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum hak terkait pencipta/pemegang hak cipta lagu di Kota Bengkulu, khususnya dalam bidang performing rights atau pengumuman karya secara publik. Lagu dan/atau musik sebagai bagian dari hak cipta memiliki perlindungan hukum yang bersifat eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama yang memanfaatkan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan dilakukan secara preventif melalui pencatatan ciptaan dan keanggotaan dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta secara represif melalui penagihan royalti, mediasi, hingga gugatan hukum. Hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum pencipta, belum dilakukannya pendaftaran ciptaan, serta minimnya informasi terkait hak-hak hukum yang dimiliki oleh pencipta. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di wilayah Kota Bengkulu.

#### ABSTRACT

This study discusses the legal protection of related rights for songwriters/copyright holders of songs in entertainment venues in Bengkulu City, particularly concerning performing rights or public performance of copyrighted works. Songs and/or music are protected by exclusive rights under Law Number 28 of 2014 on Copyright. However, in practice, violations are still widespread, especially in entertainment venues that use songs without permission from the authors or copyright holders. This research uses an empirical legal method with a socio-legal approach, collecting data through interviews and library research. The findings reveal that protection is provided preventively through the registration of works and membership in Collective Management Organizations (CMOs), and repressively through royalty collection, mediation, and legal action. Major obstacles include low legal awareness among songwriters, lack of registration of works, and insufficient understanding of their legal rights. Therefore, there is a need for increased socialization and institutional strengthening to enhance the effectiveness of copyright protection in Bengkulu City.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam, seni, dan budaya yang sangat beragam. Keanekaragaman suku, etnis, dan agama menjadi potensi nasional yang perlu dilindungi melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu bentuk kekayaan alam yang dilindungi adalah indikasi geografis, seperti ikan bilis di Danau Singkarak, ikan pora-pora di Danau Toba, ubi Cilembu di Jawa Barat, dan kopi Toraja di Sulawesi. Perlindungan ini menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan aset penting yang harus dijaga keberlanjutannya.

Dalam ranah HKI, hak cipta menempati posisi penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap karya seseorang. Perlindungan hukum atas hak cipta bukan hanya pengakuan negara terhadap karya individu, tetapi juga bertujuan mendorong kreativitas sehingga lahir lebih banyak karya baru. Perlindungan yang efektif menciptakan iklim yang positif bagi para pencipta dan menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap karya orang lain. Dengan demikian, hak cipta dapat berkontribusi pada kesejahteraan pencipta melalui manfaat ekonomi yang diperoleh dari ciptaan tersebut.

Hak cipta bersifat eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dan berlaku secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa karya lagu atau musik dipandang sebagai sebuah kesatuan yang utuh, terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Karena sifatnya yang eksklusif, penggunaan ciptaan musik oleh pihak lain harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, terutama jika digunakan untuk kegiatan komersial.

Dalam konteks penggunaan komersial—seperti di hotel, restoran, kafe, dan tempat hiburan—undang-undang mewajibkan pengguna untuk meminta izin dan membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Pemberian izin ini dilakukan melalui lisensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20) UU Hak Cipta, yaitu izin tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan dengan syarat tertentu.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengusaha hiburan yang mengabaikan kewajiban ini. Mereka beranggapan bahwa membeli kaset, CD, atau file musik sudah memberi mereka kebebasan penuh untuk memutar lagu secara komersial, padahal izin tersebut tidak mencakup hak pengumuman di ruang publik. Lembaga penyiaran pun memiliki lisensi hanya untuk penyiaran, bukan untuk mengalihkan izin kepada pihak lain, sehingga pelaku usaha tetap harus mengurus izin langsung kepada pencipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Di Bengkulu, perkembangan industri musik mulai menunjukkan kemajuan. Banyak musisi muda menciptakan lagu pop maupun lagu daerah, yang kemudian mendapatkan perlindungan melalui hak terkait. Hak terkait memberikan royalti kepada penyanyi, produser rekaman, dan lembaga penyiaran ketika karya mereka diputar di ruang publik. Kesadaran untuk mendaftarkan karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta bergabung dengan LMK semakin meningkat, sehingga musisi di Bengkulu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh perlindungan hukum dan manfaat ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak terkait pencipta atau pemegang hak cipta lagu di Kota Bengkulu. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait, yaitu 1 Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, 3 pegawai bagian Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, serta 3 pelaku industri kreatif di bidang musik; dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, kamus, dan sumber internet relevan. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi

Bengkulu, dengan penentuan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik pengolahan data meliputi editing untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data serta coding untuk mengelompokkan data sesuai pokok permasalahan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis temuan penelitian lapangan dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hak terkait pencipta/pemegang hak cipta lagu di Kota Bengkulu.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Perlindungan hak terkait pencipta/pemegang hak cipta lagu di Kota Bengkulu**

Pelaksanaan perlindungan hak cipta lagu dan musik di tempat-tempat hiburan di Kota Bengkulu, secara hukum diatur secara ketat oleh kerangka perundang-undangan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021). Regulasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan komersial mendapatkan apresiasi ekonomi yang adil bagi pencipta, pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta pemilik hak terkait lainnya. Perlindungan ini merupakan wujud konkret negara dalam mengakui karya musik sebagai aset ekonomi yang tidak hanya bersifat moral, namun juga memiliki potensi ekonomi yang harus dikembalikan kepada pemilik hak yang sah.

Sistem perlindungan yang berlaku menekankan pada prinsip One Gate Policy melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Melalui aspek ini, pemilik tempat hiburan di Kota Bengkulu diwajibkan mengurus lisensi terlebih dahulu sebelum memutar lagu atau musik untuk keperluan komersial. PP 56/2021 secara tegas mengklasifikasikan restoran, kafe, bar, pub, bistro, kelab malam, venue hiburan, serta diskotek sebagai bentuk layanan publik bersifat komersial yang wajib membayar royalti. Menariknya, kewajiban pembayaran bukan berada pada musisi yang melakukan live performance, namun berada pada pemilik usaha sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari pemutaran musik tersebut. Dengan demikian, hukum memberikan posisi perlindungan yang strategis bagi pencipta lagu, karena mereka tidak perlu terus-menerus menagih satu-persatu ke pengguna karya mereka.

Mekanisme pembayaran royalti dimulai ketika pemilik tempat hiburan mengajukan permohonan lisensi kepada LMKN, yang kini dapat dilakukan secara online melalui platform digital seperti INSPIRATION. LMKN kemudian melakukan verifikasi jenis usaha dan skala usaha, seperti jumlah kursi untuk kafe dan restoran, atau luas ruangan untuk diskotek dan club. Setelah diverifikasi, LMKN menetapkan tarif royalti berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau ketentuan teknis turunannya. Tarif ini bersifat lumpsum dan dibayar minimal satu kali dalam satu tahun. Pembayaran royalti dilakukan melalui transfer ke rekening resmi LMKN sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Proforma Invoice. Setelah pembayaran dilunasi, LMKN menerbitkan Sertifikat Lisensi dan Faktur sebagai bukti legal bahwa tempat hiburan tersebut telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti dan berhak memutar lagu secara komersial tanpa melanggar hak cipta.

Tahapan inilah yang menjadi bentuk perlindungan hukum langsung dan nyata terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait. Uang royalti yang telah dibayarkan oleh pemilik tempat hiburan Bengkulu tidak berhenti di LMKN, melainkan dihimpun secara nasional dan kemudian didistribusikan kembali kepada pihak yang berhak. LMKN bertugas mendistribusikan royalti kepada masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang menaungi pencipta dan pemegang hak. LMK Pencipta seperti KCI dan WAMI mendapatkan bagian untuk didistribusikan kepada pencipta lagu dan pemegang hak cipta, sedangkan LMK Hak Terkait seperti RAI dan PAPPRI menyalurkannya kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman. Sistem pembagian ini dilakukan berdasarkan katalog lagu terdaftar, database penggunaan, metadata, serta laporan pemutaran musik yang telah dikumpulkan LMKN dari seluruh Indonesia.

Melalui mekanisme ini, setiap rupiah royalti yang dibayarkan oleh tempat hiburan di Bengkulu akan bermuara kembali kepada pencipta lagu atau pemegang hak terkait melalui LMK mereka masing-masing. Hal ini menjadi wujud konkret perlindungan hak cipta yang tidak hanya berhenti pada aspek normatif dalam undang-undang, namun telah berjalan secara operasional. Dengan sistem pembayaran yang wajib dan terstruktur, pencipta tidak kehilangan hak ekonominya; pemanfaatan musik tidak lagi dianggap sebagai hal gratis; dan negara memiliki instrumen manajemen kolektif untuk memastikan karya seni dihargai secara profesional dan ekonomis.

### **Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terkait Pencipta/Pemegang Hak Cipta Lagu Di Kota Bengkulu**

Perlindungan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kualitas peraturan perundang-undangan dan kualitas implementasi hukum di lapangan. Sebagus apapun aturan hukum yang dibuat, namun jika pelaksanaannya tidak konsisten, tidak adil, atau tidak tegas, maka perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, aspek penegakan hukum yang profesional, transparan, dan bebas intervensi merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Meskipun secara normatif perlindungan hak cipta lagu dan musik di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021), dalam penerapannya di lapangan, khususnya pada tempat hiburan di Kota Bengkulu, masih ditemukan sejumlah hambatan yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu belum terlaksana secara maksimal. Hambatan ini tidak hanya bersumber dari pihak pengguna komersial karya cipta (pemilik usaha hiburan), namun juga disebabkan oleh aspek sistem koordinasi, tingkat pemahaman, serta lemahnya pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembayaran royalti. Berikut uraian hambatan yang ditemukan di lapangan dalam konteks penelitian ini.

#### **a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban membayar royalti**

Hambatan yang paling mendasar adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha hiburan di Kota Bengkulu untuk melakukan pembayaran royalti kepada LMKN. Banyak pemilik kafe, restoran, bar, ataupun tempat hiburan lainnya yang masih menganggap bahwa musik yang diputar di tempat mereka adalah hal yang bersifat umum dan bukan merupakan objek ekonomi yang wajib dibayar. Rendahnya kepatuhan ini juga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsekuensi hukum apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut, dimana tindakan menggunakan lagu atau musik tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Namun secara faktual, ancaman sanksi ini belum menumbuhkan kepatuhan, karena masih banyak tempat hiburan di Kota Bengkulu yang menjalankan aktivitas pemutaran musik tanpa lisensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun normatifnya perlindungan hak cipta sudah kuat, namun pemenuhan kewajiban secara faktual masih rendah.

#### **b. Persepsi bahwa pembayaran royalti dianggap memberatkan usaha**

Hambatan berikutnya berkaitan dengan persepsi pelaku usaha yang menganggap bahwa kewajiban membayar royalti kepada LMKN merupakan tambahan beban biaya operasional usaha. Banyak pemilik tempat hiburan menyatakan bahwa biaya operasional mereka seperti biaya listrik, sewa bangunan, gaji karyawan, dan kebutuhan bahan baku sudah cukup besar, sehingga pembayaran royalti dianggap sebagai beban tambahan yang mengurangi keuntungan. Persepsi ini semakin diperkuat dengan anggapan bahwa pemutaran musik di tempat hiburan hanya “pelengkap suasana,” bukan sumber keuntungan utama. Padahal berdasarkan ketentuan hukum, pemanfaatan lagu dalam ruang publik komersial merupakan pemanfaatan hak ekonomi pencipta

---

yang mewajibkan royalti. Persepsi yang keliru ini akhirnya menimbulkan resistensi terhadap kepatuhan. Banyak pemilik usaha memilih tidak mengurus lisensi, bukan karena tidak mampu membayar, namun karena mereka merasa bahwa pembayaran royalti tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka. Padahal dari sudut pandang perlindungan hak cipta, keberadaan musik di tempat hiburan menjadi faktor pendukung ekosistem ekonomi yang harus dihargai.

- c. Minimnya pengawasan langsung oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait terhadap pelaksanaan pembayaran royalti di lapangan

Hambatan berikutnya adalah lemahnya fungsi pengawasan. Pemerintah daerah melalui perangkat teknis daerah terkait, termasuk Kanwil Kemenkumham Bengkulu, belum melakukan kegiatan pengawasan secara aktif terhadap kepatuhan tempat hiburan dalam pembayaran royalti. Tidak adanya monitoring langsung ke lapangan menyebabkan banyak tempat hiburan yang tidak terdata, tidak tersosialisasi, dan tidak terantau kewajibannya. Pengawasan yang bersifat pasif menyebabkan implementasi regulasi berjalan tidak optimal. Seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, termasuk koordinasi dengan LMKN untuk pemetaan tempat hiburan yang wajib royalti. Dengan sistem pengawasan yang lemah, LMKN sebagai pengelola juga kesulitan melakukan pendataan pemanfaatan komersial terhadap lagu di Bengkulu secara akurat. Kondisi ini secara langsung menghambat distribusi royalti yang seharusnya diterima pencipta lagu. Ketidak-optimalan pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol ini menjadikan lemahnya budaya kepatuhan dan menjadikan regulasi hanya berhenti pada norma tertulis, bukan pada implementasi nyata.

- d. Pelaku usaha mengaku belum memahami tata cara pembayaran dan prosedur pengurusan izin melalui LMKN

Hambatan berikut yang cukup sering muncul adalah masalah pengetahuan teknis pelaku usaha dalam melakukan pembayaran royalti. Banyak pelaku usaha mengaku belum memahami tata cara prosedur pengajuan lisensi, pemenuhan pembayaran, dan bagaimana langkah administrasi yang harus mereka lakukan. Meskipun LMKN sudah menyediakan sistem berbasis digital seperti INSPIRATION, namun sosialisasi di daerah masih dirasa kurang. Pelaku usaha juga belum sepenuhnya memahami apa saja dokumen persyaratan, bagaimana menentukan kategori usaha mereka, bagaimana cara menghitung tarif, serta bagaimana proses setelah pembayaran dilakukan. Minimnya pemahaman ini membuat pelaku usaha enggan melakukan pengurusan lisensi, karena dianggap berbelit-belit dan memerlukan proses yang memakan waktu. Kondisi ini semakin diperparah dengan anggapan bahwa pembayaran royalti tidak memberikan manfaat signifikan bagi pihak mereka.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hak terkait pencipta dan pemegang hak cipta lagu yang karyanya digunakan di Kota Bengkulu dijamin melalui sistem pengelolaan royalti terpusat yang diatur oleh kerangka hukum nasional, yakni UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Namun implementasinya di lapangan belum berjalan maksimal karena masih banyak pemilik usaha hiburan yang belum memahami kewajiban pembayaran royalti
2. Hambatan Dalam Perlindungan Hak Terkait Pencipta/Pemegang Hak Cipta Lagu Di Kota Bengkulu
  - a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban membayar royalti
  - b. Persepsi bahwa pembayaran royalti dianggap memberatkan usaha
  - c. Minimnya pengawasan langsung oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait terhadap pelaksanaan pembayaran royalti di lapangan
  - d. Pelaku usaha mengaku belum memahami tata cara pembayaran dan prosedur pengurusan izin melalui LMKN

## **SARAN**

Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan potensi berbagai biota laut. Selain itu melakukan detoksifikasi jenis logam berat lain selain kromium.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Amiruddin. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi, & M. Syamsudin. (2005). *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. (1998). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Casavera. (2009). *15 kasus sengketa merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Henry Soelistyo. (2011). *Hak cipta tanpa hak moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juliansyah Noor. (2012). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kancil, C. S. T. (2009). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Otto Hasibuan. (2007). *Hak cipta di Indonesia: Tinjauan khusus hak cipta lagu, neighbouring rights, dan collecting society*. Bandung: PT Alumni.
- Rony Hanitijo Soemitro. (1982). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saidin, O. K. (2004). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suyud Margono. (2010). *Aspek hukum komersialisasi aset intelektual*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2011). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta